

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Abdullah (2013) dalam jurnalnya menyatakan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif dan universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, sosial, spiritual dan materialistis serta kehidupan setelahnya (akhirat). Kehidupan yang Islami perlu diaplikasikan pada setiap aspek kehidupan termasuk melakukan kegiatan perekonomian. Muslim didorong untuk merencanakan kehidupan dan menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan hidup, dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah SWT.

Islam mengatur tentang keuangan didalam keluarga karena kestabilan ekonomi didalam keluarga merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kebahagiaan didalam keluarga. Pertengkaran di dalam sebuah keluarga disebabkan perekonomian yang tidak stabil. Perekonomian keluarga yang tidak stabil disebabkan karena penghasilan yang tidak cukup dan kurang bijaksana didalam membelanjakan uang (Yohnson, 2004).

Konsep perencanaan keuangan pribadi dan keluarga (disebut personal finance), bukan hal baru dalam manajemen keuangan. Di Indonesia personal finance mulai berkembang awal tahun 2000. Alasan yang mendasari personal finance mengalami perkembangan cukup pesat di Indonesia yaitu: perubahan demografi (gaya hidup, perubahan populasi dari segi umur dan gender), perpindahan tanggung jawab pensiun

dari negara/perusahaan ke individual, kecenderungan menurunnya ikatan sosial antar anggota keluarga, seperti dukungan bagi orang tua yang telah jompo dari anaknya, serta produk keuangan semakin beragam, kompleks dan canggih. Indonesia dengan jumlah penduduk saat ini 235 juta, sebagian besar masih menghadapi kendala dalam kesejahteraan hidup, ini terlihat dari indikasi pendapatan per kapita masyarakat baru mencapai US\$2600 (Joko, 2012).

Perencanaan keuangan pribadi dalam Islam disebut Sakinah Finance. Sakinah dimulai dari keyakinan bahwa uang rupiah, dolar, atau dinar yang disimpan merupakan uang yang halal. Uang yang diperoleh secara halal merupakan fondasi dari sebuah ketenangan dalam kehidupan keuangan keluarga. (Tamanni dan Mukhlisin, 2013:5).

Perencanaan keuangan sangat penting bagi kesejahteraan individu dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Harta dapat dilindungi dengan merencanakan seluruh aspek keuangan keluarga (Tamanni, 2013: 25). Hidayat (2010: 73) menyatakan bahwa harta adalah salah satu titipan Allah yang dikelola dengan baik dan profesional. Al quran sudah menegaskan dalam surat An Nisa ayat 5 dan 6:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا الَّتِي تَسْمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ

غَنِيًّا فَلَيْسَتْعَفِيفٌ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

5. *Wa lā tu'tūssufahā aamwālakumllati ja'alallahu lakum qiyāman warzukūhum fihā waksūhum waqūlū lahum qaulan ma'rūfan.* 6. *Wabtalul yatāmā hattā izā balagun nikāha, fa in ānastum minhu rusydan fadfa'ūilaihim amwālahum, wa lā ta'kulūhā isrāfaw wa bidāran ay yakbarū, wa man kāna ganiyyan falyasta'fif, wa man kāna faqiran falya'kul bil ma'rūfi, fa izā dafa'tum ilaihim amwālahum fa asyhidū'alaihim, wa kafā billāhi hasibān*

Artinya : “*dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang Yang belum sempurna akal nya akan harta (Mereka Yang ada Dalam jagaan) kamu, (harta) Yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu; dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya (yang kamu niagakan), dan juga berkatalah kepada mereka Dengan kata-kata Yang baik. 6. dan ujlal anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga mereka cukup umur (dewasa). kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka (tanda-tanda Yang menunjukkan Bahawa mereka) telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya; dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara Yang melampaui batas dan secara terburu-buru (merebut peluang) sebelum mereka dewasa. dan sesiapa (di antara penjaga harta anak-anak yatim itu) Yang kaya maka hendaklah ia menahan diri (dari memakannya); dan sesiapa Yang miskin maka bolehlah ia memakannya Dengan cara Yang sepatutnya. kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (yang menyaksikan penerimaan) mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (akan Segala Yang kamu lakukan).* (Q.S An-Nisa: 5-6)

Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah surat An-Nisa ayat 5 dan 6:

Ayat ke lima ini melarang memberi harta kepada para pemilik yang tidak mampu mengelola hartanya dengan baik, kepa mereka dan semua orang bahwa Allah memerintahkan. Dan janganlah kamu wahai para wali, suami atau siapa saja menyerahkan kepa orang-orang yang belum sempurna akal nya baik yatim, anak kecil, orang dewasa, pria atau wanita. Harta kamu atau harta mereka yang ada dalam kekuasaan atau wewenang kamu, karena harta itu yang dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupa, sehingga harta dipelihara dan tidak boleh diboroskan, atau bukan digunakan paa tempatnya. Pelihara dan kembangkanlah harta itu, tanpa mengabaikan kebutuhan yang wajar dari pemilik harta yang tidak

mampu mengelola harta itu, karena itu berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah pada mereka kata-kata yang baik. Aalah tindakan yang bijaksana bila menjelaskan mengapa kamu menempuh jalan ini sehingga hati mereka tenang dan hubungan kalian tetap harmonis. (Shihab:2002:348)

Tafsir ayat ke enam ini, setelah melarang pemberian harta kepa orang yang tidak mampu mengelolanya - seperti anak-anak yatim - maka didalam ayat ini ditegaskan bahwa larangan ini tidak terus-menerus. Wali hendaknya memperhatikan keadaan mereka, sehingga bila para pemilik itu telah dinilai mampu mengelola harta dengan baik, maka harta mereka harus segera diserahkan. (shihab:2002:350)

Yohnson (2004:26) dalam jurnalnya menjelaskan pengertian perencanaan keuangan dari beberapa sumber antara lain; (i) Senduk (2001) menyatakan perencanaan keuangan adalah proses merencanakan tujuan keuangan jangka pendek, maupun jangka panjang. Tujuan perencanaan keuangan adalah keinginan keuangan yang ingin direalisasikan. (ii) Ghozali (2002) mendefinisikan rencana keuangan sebagai ‘sebuah strategi yang apabila dijalankan bisa membantu anda mencapai tujuan keuangan dimasa datang’. (iii) Dorimulu (2003) dalam artikelnya menyatakan bahwa perencanaan keuangan atau financial planning merupakan ‘proses mencapai tujuan hidup yakni masa depan yang sejahtera dan bahagia lewat penataan keuangan’.

Al-Qur’an dalam surah Yusuf (ayat 46-49) menyatakan bahwa Allah SWT menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang baik di mana setiap manusia diwajibkan menjaga dan menyimpan kekayaan yang melimpah dalam periode tujuh musim yang baik dan bersiap untuk periode tujuh musim yang mengerikan.

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ
 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ
 تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ
 ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
 تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِصُونَ ﴿٤٩﴾

46. *Yūsufu ayyuhas siddiqu aftinā fi sab'i baqarātin simāniy ya'kuluhunna sab'un'ijāfuw wa sab'i sumbulātin khudriw wa ukhara yābisātil, la'alli arji'u ilan nāsi la'allahum ya'lamūn(a).* 47. *Qāla tazra'ūna sab'a sinina da'abān, famā hasattum fazarūhu fi sumbulihi illā qalilam mimmā ta'kulūna.* 48. *Summa ya'ti mim ba'di zālīka'āmun fihī yugāsun nāsu wa fihī ya'sirūna.* 49. *Wa qālal maliku'tūni bihi, falammā jā'ahur rasūlu qāla-rji' ilā rabbika fas'alhu mā bālun niswatillāti qatta'na aidiyahunna, inna rabbi bi kaidihinna 'alimu).*

Artinya: 46. (setelah ia berjumpa Dengan Yusuf, berkatalah ia): "Yusuf, Wahai orang Yang benar (pada segala-galanya)! tafsirkanlah kepada Kami (seorang bermimpi melihat): tujuh ekor lembu Yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu Yang kurus; dan tujuh tangkai (biji-bijian) Yang hijau serta tujuh tangkai lagi Yang kering; (tafsirkanlah) supaya Aku kembali kepada orang-orang Yang mengutusku itu, semoga mereka dapat mengetahui tafsirannya". 47. Yusuf menjawab: "Hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh tujuh tahun berturut-turut, kemudian apa Yang kamu ketam biarkanlah Dia pada tangkai-tangkainya; kecuali sedikit dari bahagian Yang kamu jadikan untuk makan. 48. kemudian akan datang selepas tempoh itu, tujuh tahun kemaraun Yang besar, Yang akan menghabiskan makanan Yang kamu sediakan baginya; kecuali sedikit dari apa Yang kamu simpan (untuk dijadikan benih). 49. "Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun Yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah (hasil anggur, zaitun dan sebagainya)". (QS. Yusuf: 46-49)

Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah

Ayat ke 46 Wahai orang yang amat saleh bersikap dan berkata benar terangkanlah kepaa kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dilihat oleh raja dalam mimpinya sapi betina dimakan oleh tujuh sapi betina yang kurus-kurus, dan tujuh bulir-bulir gandum yang hijau dan tujuh atau sekian yang lain kering-kering. Semoga aku segera kembali kepaa orang-orang itu membawa makna mimpi ini, kiranya mereka mengetahui bahwa engkau sungguh pandai menakwilkan mimpi. (Shihab:2002:470)

Ayat ke 47-49n mendengar pertanyaan yang diajukan raja dan pemuka-pemuka masyarakat itu, tanpa menunggu – sesuai dengan harapan penanya langsung saja dia, yakni Nabi Yusuf a.s berkata seakan-akan berdialog dengan mereka semua. Karena itu beliau menggunakan bentuk jamak, “Mimpi memerintahkan kamu wahai masyarakat mesir, melalui raja, agar kamu terus-menerus bercocok tanam selama tujuh tahun sebagaimana biasa kamu bercocok tanam, yakni dengan memperhatikan keadaan cuaca, jenis tanaman yang ditanam, pengairan dan sebagainya, atau selama tujuh tahun berturut-turut dengan bersungguh-sungguh. Maka apa yang kamu tuai dari hasil panen sepanjang masa itu hendaklah kamu biarkan dibulirnya agar dia tetap segar tidak rusak, karena biasanya gandum mesir hanya bertahan dua tahun – demikian pakar tafsir Abu Hayyin – kecuali seikit yaitu yang tidak perlu kamu simpan dan biarkan dibulirnya yaitu yang kamu butuhkan untuk kamu makan. Kemudian sesudah masa tujuh tahun itu, akan datang tujuh tahun yang amat sulit, akibat terjainya paceklik diseluruh negeri yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, yakni untuk menghadapi tahun sulit itu yang dilambangkan oleh tujuh bulir gandum yang kering itu kecuali sedikit dari apa, yakni bibir gandum yang kamu simpan itulah takwil mimpi raja.” Lebih jauh Nabi Yusuf a.s melanjutkan, “kemudian setelah paceklik itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka akan hidup sejahtera yang ditandai antara lain bahwa ketika itu mereka terus-menerus memeras sekian banyak hal seperti aneka buah yang menghasilkan minuman, memeras susu binatang dan sebagainya.”(Shihab:2002:471)

Inti dari perencanaan keuangan Islami adalah perencanaan untuk memenuhi tujuan dari individu melalui pelaksanaan perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan. Ajaran Islam mendesak muslim untuk merencanakan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kesuksesan dalam hidup. Muhammad

(pengusahamuslim.com, 2010) menjelaskan bahwa keluarga muslim dalam mengelola pembelajaan harus berprinsip pada pola konsumsi Islami, yaitu berorientasi kepada kebutuhan (need) dan mendahulukan manfaat (utility) dan berusaha mengurangi keinginan yang berlebihan.

Perencanaan keuangan pada keluarga muslim sendiri, telah diimplementasikan secara baik di Malaysia. Semua lembaga perencana keuangan di Malaysia diwajibkan oleh Komisi Sekuritas di negara tersebut untuk terdaftar pada Certified Financial Planner (CFP). Melalui Kode Etik yang telah dibuat, CFP mewajibkan mereka untuk melayani masyarakat dengan nasihat perencanaan keuangan secara profesional serta menjaga data keuangan pribadi masyarakat. Sayangnya di Indonesia, regulasi seperti ini belum diterapkan di tengah masyarakat yang notabene mayoritas Muslim.

Tidak adanya perencanaan keuangan yang matang juga menjadi penyebab besarnya angka perceraian di Indonesia. Di Surabaya sendiri, berdasarkan data dari pengadilan agama Surabaya, sepanjang tahun 2013 terdapat 4454 gugatan perceraian dimana sebagian besar factor penyebabnya adalah masalah ekonomi. Bahkan BPS melansir angka perceraian di Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia Pasifik.

Berdasarkan landasan yang ada, penulis ingin meneliti tentang implementasi manajemen perencanaan sakinah finance. Penulis ingin meneliti pada keluarga muslim yang etnis jawa dan Tionghoa. Alasan penulis memilih etnis Tionghoa menurut Musianto (2003) karena etnis Tionghoa di Indonesia memiliki kemauan kerja keras, kebiasaan hidup berhemat, dan kemampuan bertahan dalam situasi sulit,

mereka mampu bekerja dalam waktu yang panjang dan jarang beristirahat kecuali untuk hari besar mereka. Mereka terbiasa bangun sangat pagi untuk memulai bisnis mereka, senantiasa mencari dan menghasilkan uang sudah menjadi kebiasaan sekaligus kesenangan mereka.

Sedangkan etnis Jawa dipilih karena menurut Wijayanti (2010) dapat dikatakan sebagai etnis yang senang berkumpul dan hidup bermasyarakat dengan didasarkan pada sikap adil, gotong royong, dan saling berbagi. Selain itu dalam kehidupannya, etnis Jawa banyak bersyukur atas apa yang telah diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah menjadi takdir dariNya.

Berdasarkan hal tersebut, judul penelitian ini adalah “Implementasi Sakinah Finance Pada Keluarga Muslim (Studi Kasus Dua Keluarga Dalam Etnis Tionghoa Dan Jawa Di Surabaya)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu “Bagaimana implementasi sakinah finance pada keluarga muslim (studi kasus dua keluarga dalam etnis tionghoa dan jawa di surabaya)

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui implementasi sakinah finance pada keluarga muslim (studi kasus dua keluarga dalam etnis tionghoa dan jawa di surabaya)”

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Mampu memberikan informasi mengenai implementasi sakinah finance keluarga Muslim.
2. Memberikan referensi dan tambahan pustaka bagi penelitian selanjutnya mengenai masalah yang sedang peneliti lakukan sekarang
3. Memberikan manfaat bagi para wanita calon ibu rumah tangga dalam merencanakan keuangan sesuai ajaran Islam

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Merupakan bab pembuka dari penelitian ini. Yang terdiri peneliitian serta sistematika dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian

- **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang berisi teori-teori yang melandasi permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya, kerangka berpikir dan hipotesis, serta model analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian.

- **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan enelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data.

- **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian, data penelitian, analisis hasil penelitian dan interpretasi dari hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

- **BAB V: SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian an memberikan saran-saran yang diperlukan sebagai masukan penelitian selanjutnya.

